

PENYEBAB UTAMA KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN

Haudhi Affani Kasea

Program Studi Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Bidang Studi Pendidikan Anti Korupsi

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

haudhikasea2@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama dalam pemerintahan yang memberikan dampak besar terhadap pembangunan nasional, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Praktik korupsi tidak hanya terjadi akibat lemahnya moral individu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan psikologis yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab utama korupsi dalam pemerintahan secara holistik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi literatur. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), putusan pengadilan, serta data Transparency International. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis tematik dan komparatif untuk menemukan pola dan hubungan antar faktor penyebab korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktural dan kelembagaan seperti lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi, serta birokrasi yang kompleks menjadi penyebab utama korupsi dalam pemerintahan. Selain itu, faktor ekonomi dan politik seperti tingginya biaya politik, patronase, dan ketimpangan ekonomi turut memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Faktor sosial budaya seperti budaya gratifikasi dan lemahnya sanksi sosial terhadap koruptor juga memperkuat praktik korupsi. Sementara itu, faktor psikologis seperti rendahnya integritas moral, gaya hidup hedonisme, dan rasionalisasi perilaku korupsi menjadi pemicu dari sisi individu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui reformasi sistem, penguatan pengawasan, dan pembangunan budaya antikorupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Pemerintahan, Faktor Penyebab

Abstract

Corruption is one of the major problems in government that has significant impacts on national development, the quality of public services, and public trust in state institutions. Corruption practices do not only occur due to weak individual morality, but are also influenced by various structural, economic, political, social, cultural, and psychological factors that are interconnected. This study aims to identify and analyze the main causes of corruption in government holistically. The research method used is a descriptive qualitative approach with literature study techniques. Data sources were obtained from scientific journals, reports of the Corruption Eradication Commission (KPK), State Officials Wealth Reports (LHKPN), court decisions, and Transparency International data. Data analysis techniques were carried out through thematic and comparative analysis to identify patterns and relationships among the causes of corruption. The results of the study indicate that structural and institutional factors such as weak internal supervision, lack of transparency, and complex bureaucracy are the main causes of corruption in government. In addition, economic and political factors such as high

political costs, patronage systems, and economic inequality also increase opportunities for abuse of power. Socio-cultural factors such as a permissive culture toward gratification and weak social sanctions against corruptors further strengthen corruption practices. Meanwhile, psychological factors such as low moral integrity, hedonistic lifestyles, and rationalization of corrupt behavior become triggers at the individual level. Therefore, efforts to eradicate corruption must be carried out comprehensively through system reform, strengthening supervision, and developing an anti-corruption culture.

Keywords: *Corruption, Government, Causal Factors*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena sosial, politik, dan hukum yang telah ada sejak lama serta menjadi persoalan serius di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Secara umum, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri. Dalam konteks pemerintahan, korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup praktik suap, kolusi, nepotisme, manipulasi kebijakan publik, penyalahgunaan jabatan, hingga pemerasan yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga meninggalkan kerusakan struktural yang sulit diperbaiki dalam jangka panjang.¹

Korupsi saat ini telah menjadi tantangan global dan hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar yang menghambat kemajuan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Berdasarkan laporan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) yang dirilis oleh *Transparency International*, masih banyak negara yang memperoleh skor rendah dalam hal integritas dan transparansi pemerintahan. Di Indonesia sendiri, korupsi masih menjadi persoalan yang sangat kompleks. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambah hingga pemerintahan daerah sejak diterapkannya sistem otonomi daerah. Berbagai kasus seperti penyalahgunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, hingga praktik jual beli jabatan membuktikan bahwa korupsi telah menyebar di berbagai lini birokrasi pemerintahan.¹

¹ Marcus Mietzner, *Uang dan Kekuasaan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2023).

Keberadaan korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap proses pembangunan nasional. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak optimal dan kesenjangan sosial semakin meningkat. Selain itu, korupsi juga menurunkan daya tarik investasi karena menciptakan biaya ekonomi tinggi, ketidakpastian hukum, dan iklim usaha yang tidak sehat. Dari sisi politik, korupsi merusak legitimasi pemerintah dan melemahkan demokrasi karena kebijakan publik sering kali dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, dari sisi sosial, korupsi menciptakan ketidakadilan dan memperlebar jurang antara masyarakat kaya dan miskin. Masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena sulit memperoleh pelayanan publik yang layak tanpa adanya praktik suap atau pungutan liar.²

Urgensi permasalahan korupsi semakin terlihat dari menurunnya kualitas pelayanan publik dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Korupsi menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat, tidak profesional, diskriminatif, dan tidak transparan. Dalam banyak kasus, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan di luar ketentuan resmi untuk mendapatkan pelayanan yang sebenarnya merupakan hak mereka. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum. Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, maka stabilitas sosial dan legitimasi pemerintahan dapat terganggu. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan pembangunan nasional dan kehidupan demokrasi.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pembentukan lembaga antikorupsi, penyusunan regulasi yang lebih ketat, peningkatan sistem pengawasan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Namun demikian, praktik korupsi masih terus terjadi dengan bentuk dan modus yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan korupsi. Banyak pihak masih memandang korupsi

² Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).

hanya sebagai akibat dari rendahnya moral individu, padahal korupsi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti lemahnya sistem hukum, rendahnya pengawasan, budaya permisif terhadap korupsi, ketimpangan ekonomi, serta sistem politik yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.¹

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai penyebab utama korupsi dalam pemerintahan agar upaya pencegahan dan pemberantasannya dapat dilakukan secara lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah korupsi secara holistik dengan meninjau faktor-faktor penyebabnya dari berbagai perspektif, baik politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan memahami penyebab utama korupsi secara komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat, sistematis, dan berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan perbaikan sistem secara menyeluruh.³

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam artikel yang berjudul “Penyebab Utama Korupsi dalam Pemerintahan” menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menguraikan, serta menjelaskan secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi dalam pemerintahan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan fenomena korupsi secara sistematis, faktual, dan komprehensif berdasarkan data serta informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya.

Metode kualitatif digunakan karena permasalahan korupsi tidak dapat dipahami hanya melalui angka atau data statistik semata, melainkan perlu dianalisis melalui pemahaman terhadap kondisi sosial, politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakanginya.

³ Saldi Isra, “Ketidakpastian Hukum sebagai Pintu Masuk Korupsi,” *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Volume 12, Nomor 1 (2022): 21–30.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menelaah hubungan antara lemahnya sistem pemerintahan, rendahnya integritas aparatur, budaya permisif terhadap korupsi, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi munculnya praktik korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai akar masalah korupsi dalam pemerintahan.¹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi lembaga negara, maupun dokumen hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Adapun sumber data yang digunakan meliputi jurnal nasional dan internasional yang membahas korupsi, tata kelola pemerintahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), putusan pengadilan terkait kasus korupsi, data dan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta laporan Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh Transparency International. Data-data tersebut dipilih karena dianggap relevan, aktual, dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dalam menjelaskan perkembangan praktik korupsi serta faktor-faktor penyebabnya di Indonesia maupun secara global.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dan analisis komparatif. Analisis tematik dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengkaji tema-tema utama yang berkaitan dengan penyebab korupsi dalam pemerintahan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, serta faktor dominan yang memengaruhi terjadinya praktik korupsi. Tema-tema tersebut meliputi faktor politik, hukum, ekonomi, birokrasi, budaya, dan moralitas individu.

Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan, teori, maupun hasil penelitian terdahulu terkait penyebab korupsi. Selain itu, analisis ini juga dilakukan dengan membandingkan kondisi korupsi di Indonesia dengan

beberapa negara lain berdasarkan data dari lembaga internasional seperti Transparency International. Melalui pendekatan komparatif, peneliti dapat melihat persamaan dan perbedaan faktor penyebab korupsi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai akar permasalahan korupsi dalam pemerintahan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu menjelaskan penyebab utama korupsi secara holistik serta memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

4. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin kualitas dan validitas hasil penelitian, dilakukan pengecekan keabsahan data melalui uji kredibilitas. Teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya. Jika terdapat perbedaan pendapat atau informasi, maka peneliti akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk menemukan kesimpulan yang paling relevan dan didukung oleh fakta yang kuat.

Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil temuan penelitian dengan berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan korupsi. Jika data empiris yang ditemukan memiliki kesesuaian dengan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, maka data tersebut dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang baik. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber-sumber yang mutakhir, resmi, dan otoritatif seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga negara, serta data dari organisasi internasional untuk menghindari bias informasi dan penggunaan data yang sudah tidak relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Struktural dan Kelembagaan sebagai Penyebab Utama Korupsi dalam Pemerintahan

Korupsi dalam pemerintahan tidak hanya disebabkan oleh faktor moral individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan struktur dan sistem kelembagaan yang ada dalam suatu negara. Faktor struktural dan kelembagaan merupakan salah satu penyebab utama tumbuh dan berkembangnya praktik korupsi karena sistem pemerintahan yang lemah dapat menciptakan peluang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan. Ketika struktur birokrasi tidak

berjalan secara efektif, pengawasan tidak optimal, serta regulasi tidak jelas dan saling tumpang tindih, maka praktik korupsi menjadi lebih mudah dilakukan dan sulit dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, korupsi bukan lagi dianggap sebagai tindakan menyimpang yang dilakukan individu tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang berlangsung secara sistematis dan berulang.⁴

Salah satu faktor struktural yang paling sering menjadi pemicu korupsi adalah sistem birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien. Birokrasi yang terlalu panjang dengan prosedur administrasi yang rumit sering kali membuka peluang terjadinya pungutan liar, suap, dan penyalahgunaan jabatan. Dalam banyak kasus, masyarakat atau pelaku usaha harus melewati berbagai tahapan administratif hanya untuk memperoleh pelayanan publik yang sebenarnya merupakan hak mereka. Proses yang panjang dan memakan waktu tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum aparaturnya untuk meminta sejumlah imbalan dengan alasan mempercepat proses pelayanan. Akibatnya, praktik suap menjadi sesuatu yang dianggap “normal” dalam penyelesaian urusan administrasi pemerintahan.¹

Birokrasi yang gemuk juga menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran negara karena terlalu banyak lembaga atau unit kerja yang memiliki fungsi serupa. Kondisi ini memunculkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang pada akhirnya membingungkan masyarakat sekaligus menciptakan celah penyalahgunaan kekuasaan. Ketidakjelasan pembagian tugas dan kewenangan membuat proses pengawasan menjadi lemah karena masing-masing lembaga dapat saling melempar tanggung jawab ketika terjadi penyimpangan. Over-regulation atau terlalu banyaknya regulasi yang mengatur satu bidang tertentu juga memperbesar potensi korupsi karena aturan yang saling bertabrakan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi melalui manipulasi hukum maupun permainan administrasi.

Regulasi yang terlalu banyak dan tidak sinkron sering kali menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Aparatur pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan aturan dapat menggunakan posisi tersebut untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dalam praktiknya, masyarakat yang tidak memahami aturan secara menyeluruh menjadi pihak yang

⁴ Tornado Hasibuan dan Budi Sastra Panjaitan, “Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Mengawasi Penggunaan Dana Desa untuk Mencegah Korupsi,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Volume 6, Nomor 1 (2025): 185–196.

paling rentan dirugikan. Mereka sering dipaksa mengikuti prosedur yang tidak jelas atau diminta membayar sejumlah uang agar urusannya dapat dipermudah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem birokrasi yang tidak sederhana dan regulasi yang tumpang tindih merupakan lahan subur bagi praktik korupsi.⁵

Faktor kelembagaan yang sangat berpengaruh terhadap tingginya angka korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan internal pemerintahan. Dalam sistem administrasi negara di Indonesia, pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, fungsi APIP sering kali belum berjalan secara optimal. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari terbatasnya kewenangan, kurangnya independensi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga minimnya dukungan sarana dan teknologi pengawasan.

Lemahnya sistem pengawasan internal menyebabkan banyak penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal. Pengawasan yang dilakukan sering kali hanya bersifat administratif dan formalitas semata tanpa menyentuh substansi permasalahan. Selain itu, pengawasan biasanya baru dilakukan setelah muncul laporan atau kasus tertentu sehingga sifatnya lebih reaktif dibanding preventif. Padahal, pengawasan yang efektif seharusnya dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya korupsi sebelum menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.¹

Di beberapa kasus, aparat pengawasan internal bahkan memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan pihak yang diawasi sehingga independensi dalam menjalankan tugas menjadi terganggu. Hubungan kedekatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang menyebabkan pelanggaran atau penyimpangan dibiarkan begitu saja. Tidak jarang pula ditemukan praktik kerja sama antara pengawas dan pihak yang diawasi untuk menyembunyikan pelanggaran tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal menjadi salah satu penyebab utama korupsi sulit diberantas secara maksimal.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Hal ini disebabkan karena nilai proyek yang besar dan keterlibatan banyak

⁵ Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020).

pihak dalam proses pelaksanaannya. Dalam praktiknya, korupsi pengadaan barang dan jasa dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pengaturan pemenang tender, pemberian komisi kepada pejabat tertentu, manipulasi spesifikasi proyek, hingga penggelembungan harga barang. Praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan yang diterima masyarakat.

Kurangnya transparansi juga menyebabkan masyarakat sulit memperoleh informasi mengenai siapa pihak yang terlibat dalam suatu proyek, bagaimana proses tender dilakukan, dan bagaimana penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah korupsi. Semakin terbuka suatu sistem pemerintahan, maka semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan.⁶

Selain faktor birokrasi dan transparansi, sistem hukum yang lemah juga menjadi bagian dari faktor struktural penyebab korupsi. Regulasi yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan mudah dimanipulasi memberikan peluang besar bagi pelaku korupsi untuk mencari celah hukum. Dalam beberapa kasus, aturan yang multitafsir memungkinkan pejabat tertentu menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dengan dalih menjalankan aturan yang berlaku. Ketidakjelasan hukum juga menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak efektif karena aparat penegak hukum memiliki interpretasi yang berbeda terhadap suatu peraturan.¹

Sanksi hukum yang dianggap ringan dibandingkan keuntungan hasil korupsi juga membuat praktik korupsi terus berulang. Banyak pelaku korupsi yang tetap berani melakukan penyimpangan karena merasa risiko hukuman yang diterima tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, proses hukum yang panjang dan terkadang tidak konsisten menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dipertainkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi.⁷

Faktor struktural lain yang turut mendorong korupsi adalah sistem penggajian dan kesejahteraan aparatur negara yang belum sepenuhnya memadai. Di beberapa daerah, masih terdapat pegawai yang menerima penghasilan rendah dibandingkan kebutuhan hidup yang

⁶ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

⁷ Hamid Basyaib, *Membangun Karakter Bangsa: Antara Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Erlangga, 2021).

terus meningkat. Kondisi tersebut dapat memicu sebagian aparaturnya mencari tambahan pendapatan melalui cara yang tidak sah, seperti menerima suap atau melakukan pungutan liar. Meskipun demikian, faktor kesejahteraan tidak dapat dijadikan alasan utama pembena korupsi karena dalam kenyataannya banyak pejabat dengan pendapatan tinggi tetap terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan moralitas, keserakahan, dan lemahnya pengawasan.¹

2. Faktor Ekonomi dan Politik

Korupsi dalam pemerintahan tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya sistem birokrasi dan kelembagaan, tetapi juga sangat berkaitan dengan faktor ekonomi dan politik. Kedua faktor ini memiliki hubungan yang erat karena kondisi ekonomi seseorang dapat memengaruhi perilaku dalam menjalankan kekuasaan, sementara sistem politik yang tidak sehat dapat membuka peluang besar bagi praktik penyalahgunaan wewenang. Dalam banyak kasus, korupsi muncul akibat perpaduan antara kebutuhan ekonomi, keserakahan pribadi, serta sistem politik yang mahal dan sarat kepentingan. Oleh karena itu, faktor ekonomi dan politik menjadi salah satu akar masalah utama yang menyebabkan praktik korupsi terus berkembang dalam pemerintahan.⁸

Dari sisi ekonomi faktor yang sering dikaitkan dengan korupsi adalah ketidakseimbangan antara pendapatan pejabat atau aparaturnya dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Di beberapa daerah, masih terdapat pegawai atau pejabat yang menerima penghasilan relatif rendah dibandingkan tuntutan ekonomi dan beban pekerjaan yang mereka hadapi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang mendorong sebagian individu mencari tambahan penghasilan melalui cara yang tidak sah, seperti menerima suap, melakukan pungutan liar, memotong anggaran, atau menyalahgunakan jabatan. Dalam situasi tertentu, korupsi dilakukan karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga pelaku menganggap tindakan tersebut sebagai jalan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Fenomena korupsi karena kebutuhan biasanya lebih banyak terjadi pada level birokrasi bawah atau pegawai dengan penghasilan terbatas. Misalnya, praktik pungutan liar dalam pelayanan administrasi sering dilakukan dengan alasan tambahan penghasilan karena gaji dianggap belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, faktor ekonomi semata

⁸ Mochtar Buchori, Pendidikan dan Budaya: Menyusun Masa Depan Bangsa (Jakarta: Kompas, 2021).

tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap tindakan korupsi, sebab korupsi tetap merupakan pelanggaran hukum dan etika yang merugikan masyarakat luas.¹

Korupsi juga sering dipicu oleh sifat keserakahan. Dalam banyak kasus besar, pelaku korupsi justru berasal dari kalangan pejabat tinggi yang telah memiliki gaji, fasilitas, dan kesejahteraan yang sangat memadai. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak selalu dilakukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga karena dorongan untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan gaya hidup mewah secara instan. Keserakahan membuat seseorang tidak merasa puas dengan penghasilan yang dimiliki sehingga terus mencari keuntungan tambahan melalui penyalahgunaan jabatan.⁹

Gaya hidup konsumtif dan budaya materialistis juga menjadi faktor yang memperkuat kecenderungan korupsi. Di era modern, status sosial sering diukur berdasarkan kepemilikan harta, kendaraan mewah, rumah besar, dan gaya hidup glamor. Tekanan sosial untuk mempertahankan citra dan status tertentu dapat mendorong pejabat publik melakukan korupsi demi memenuhi gaya hidup tersebut. Dalam beberapa kasus, korupsi bahkan dilakukan untuk membiayai kepentingan keluarga, relasi politik, maupun jaringan kekuasaan yang harus terus dipelihara.

Kesenjangan ekonomi dalam masyarakat turut memengaruhi tingginya angka korupsi. Ketika terdapat perbedaan kesejahteraan yang sangat mencolok antara kelompok elite dan masyarakat biasa, maka muncul kecenderungan sebagian pejabat memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri sebelum kehilangan jabatan atau kesempatan. Ketidakmerataan ekonomi juga menciptakan kondisi di mana akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi lebih mudah dimonopoli oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan politik maupun kedekatan dengan penguasa.

Faktor politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap praktik korupsi dalam pemerintahan. Sistem politik yang tidak sehat sering kali menjadi pintu masuk bagi lahirnya korupsi yang terorganisasi dan sistematis. Salah satu masalah utama dalam dunia politik adalah tingginya biaya politik, terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Untuk memenangkan pemilu atau pilkada, seorang calon membutuhkan biaya yang

⁹ A. Sudiarja, "Nilai Moral dan Korupsi: Sebuah Analisis Filsafat," *Jurnal Filsafat dan Budaya*, Volume 25, Nomor 3 (2022): 10–18.

sangat besar, mulai dari biaya kampanye, pemasangan alat peraga, mobilisasi massa, hingga biaya membangun dukungan politik dari partai maupun kelompok tertentu.

Tingginya biaya politik menyebabkan banyak kandidat mencari sumber pendanaan dari pengusaha atau pihak tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi. Dukungan dana tersebut sering kali tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan disertai harapan adanya balas budi ketika kandidat terpilih menjadi pejabat publik. Dalam praktiknya, balas budi tersebut dapat berupa pemberian proyek pemerintah, kemudahan perizinan, akses terhadap sumber daya negara, hingga perlindungan hukum bagi pihak yang mendukung secara finansial.¹

Fenomena ini sering disebut sebagai praktik “ijon politik”, yaitu adanya transaksi kepentingan antara calon pejabat dan pihak pendukung sebelum kekuasaan diperoleh. Akibatnya, ketika seseorang berhasil menduduki jabatan publik, orientasi kebijakan yang dibuat tidak lagi sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, tetapi lebih banyak diarahkan untuk mengembalikan modal politik dan memenuhi kepentingan kelompok pendukungnya. Kondisi ini menciptakan lingkaran korupsi yang sulit diputus karena kekuasaan politik digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁰

Praktik korupsi politik juga dapat terlihat dalam pengelolaan proyek pemerintah. Banyak kasus menunjukkan bahwa proyek pembangunan diberikan kepada pihak tertentu bukan berdasarkan kualitas atau profesionalisme, melainkan karena adanya hubungan politik dan transaksi kepentingan. Akibatnya, proyek yang dijalankan sering kali tidak berkualitas, mengalami mark-up anggaran, atau bahkan menjadi proyek fiktif yang merugikan negara dalam jumlah besar.

Sistem patronase dan nepotisme juga menjadi faktor politik yang mendorong terjadinya korupsi. Patronase merupakan pola hubungan di mana seseorang yang memiliki kekuasaan memberikan jabatan, fasilitas, atau keuntungan tertentu kepada pihak lain sebagai bentuk balas jasa atas dukungan politik. Dalam sistem seperti ini, loyalitas pribadi sering kali lebih diutamakan dibandingkan kompetensi dan profesionalisme.¹

¹⁰ A. Sudiarta, “Nilai Moral dan Korupsi: Sebuah Analisis Filsafat,” *Jurnal Filsafat dan Budaya*, Volume 25, Nomor 3 (2022): 10–18.

Praktik patronase menyebabkan pengisian jabatan strategis dalam pemerintahan tidak dilakukan berdasarkan kemampuan, tetapi berdasarkan kedekatan politik, hubungan keluarga, atau kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, banyak pejabat yang menduduki posisi penting tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini memperburuk kualitas birokrasi dan membuka peluang lebih besar bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Nepotisme juga menjadi salah satu bentuk korupsi politik yang sangat merusak sistem pemerintahan. Dalam praktik nepotisme, jabatan atau peluang ekonomi diberikan kepada keluarga, kerabat, atau orang-orang terdekat tanpa mempertimbangkan prinsip meritokrasi. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga memperkuat budaya korupsi karena jabatan publik dianggap sebagai alat untuk memperkaya kelompok tertentu.

Sistem patronase dan nepotisme menciptakan jaringan kekuasaan yang saling melindungi satu sama lain. Ketika seseorang memperoleh jabatan melalui hubungan politik atau kedekatan pribadi, maka ia cenderung merasa memiliki kewajiban untuk membalas dukungan tersebut melalui berbagai bentuk keuntungan. Dalam kondisi seperti ini, praktik korupsi menjadi sulit diberantas karena melibatkan jaringan kepentingan yang luas dan terstruktur.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Salah satu faktor sosial budaya yang menjadi penyebab utama korupsi adalah budaya permisif masyarakat terhadap gratifikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang menganggap pemberian hadiah, uang terima kasih, “uang lelah”, atau “uang pelicin” sebagai hal yang lumrah dalam urusan pelayanan publik. Praktik seperti ini sering dilakukan dengan alasan untuk mempercepat proses administrasi, mempermudah urusan, atau sebagai bentuk penghargaan kepada pejabat maupun pegawai tertentu. Padahal, kebiasaan tersebut dapat menjadi pintu masuk terjadinya korupsi karena menciptakan hubungan transaksional antara masyarakat dan aparatur negara.¹¹

¹¹ Sofwan Tambunan, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, Volume 4, Nomor 2 (2025): 185–207.

Budaya “uang pelicin” menyebabkan pelayanan publik tidak lagi berjalan berdasarkan aturan dan profesionalisme, melainkan berdasarkan kemampuan seseorang memberikan imbalan tertentu. Akibatnya, masyarakat yang memiliki uang lebih akan memperoleh pelayanan lebih cepat dan lebih mudah dibanding masyarakat lain yang mengikuti prosedur secara normal. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik dan memperkuat budaya suap di lingkungan pemerintahan.¹

Selain itu, praktik gratifikasi sering kali sulit dibedakan dengan budaya memberi hadiah atau tanda terima kasih yang sudah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Banyak orang tidak menyadari bahwa pemberian hadiah kepada pejabat atau aparatur negara dapat memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas dan membuka peluang penyalahgunaan jabatan. Ketika budaya tersebut terus dibiarkan, maka korupsi akan dianggap sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang normal dan bukan lagi sebagai pelanggaran hukum maupun moral.

Budaya kekerabatan juga membuat praktik korupsi sering ditutupi atau dilindungi oleh lingkungan sekitar. Masyarakat terkadang enggan melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh keluarga, teman, atau tokoh tertentu karena takut merusak hubungan sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku korupsi tetap dihormati dan diterima di lingkungan masyarakat selama masih memiliki kekuasaan atau kekayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat dapat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kurangnya sanksi sosial bagi koruptor juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat budaya korupsi dalam masyarakat. Di negara yang memiliki budaya antikorupsi kuat, pelaku korupsi biasanya akan menerima hukuman sosial berupa rasa malu, pengucilan, hilangnya kepercayaan publik, hingga penolakan dari lingkungan sosialnya. Namun, dalam kenyataannya di Indonesia, hukuman sosial terhadap koruptor sering kali masih lemah. Banyak pelaku korupsi yang setelah menjalani hukuman tetap diterima di masyarakat, bahkan masih dapat menduduki jabatan tertentu atau tampil di ruang publik tanpa rasa malu.¹²

Lemahnya sanksi sosial membuat efek jera terhadap pelaku korupsi menjadi berkurang. Koruptor tidak lagi merasa takut kehilangan kehormatan sosial karena masyarakat cenderung cepat melupakan kasus yang terjadi. Dalam beberapa kondisi, kekayaan hasil korupsi justru

¹² Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2021).

membuat pelaku tetap dihormati dan memiliki pengaruh di lingkungan sekitarnya. Hal ini tentu sangat berbahaya karena dapat menimbulkan anggapan bahwa korupsi bukanlah perbuatan yang memalukan selama pelaku masih memiliki kekuasaan dan harta.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi juga menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Banyak masyarakat yang masih memandang korupsi sebagai masalah biasa yang hanya dilakukan oleh pejabat tertentu dan tidak berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Padahal, korupsi memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena menyebabkan pembangunan terhambat, pelayanan publik memburuk, dan kesenjangan sosial semakin meningkat.¹

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga harus disertai dengan perubahan budaya dan pola pikir masyarakat. Pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa gratifikasi, suap, dan penyalahgunaan jabatan merupakan tindakan yang merugikan negara dan bertentangan dengan nilai moral. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih berani mengawasi dan melaporkan praktik korupsi tanpa takut terhadap tekanan sosial maupun hubungan kekerabatan.

4. Faktor Psikologis dan Individu

Selain faktor struktural, ekonomi, politik, serta sosial budaya, korupsi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan individu dari pelaku itu sendiri. Faktor ini berkaitan dengan karakter pribadi, moralitas, pola pikir, serta kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri ketika memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Dalam banyak kasus, korupsi terjadi karena adanya dorongan internal dalam diri individu yang tidak mampu mengendalikan keinginan pribadi, sehingga jabatan dan kewenangan yang dimiliki digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, faktor psikologis dan individu menjadi salah satu unsur penting dalam memahami akar penyebab korupsi dalam pemerintahan.¹³

¹³ M. Taufiqurrohman, "Birokrasi Berbelit sebagai Pemicu Korupsi," *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 18, Nomor 2 (2023): 65–74.

Salah satu faktor utama adalah rendahnya integritas moral dan lemahnya kontrol diri. Integritas moral merupakan sikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menjalankan nilai-nilai etika serta hukum. Seseorang yang memiliki integritas tinggi akan tetap memegang prinsip kejujuran meskipun memiliki kesempatan besar untuk melakukan korupsi. Sebaliknya, individu dengan integritas rendah cenderung mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan ketika melihat adanya peluang memperoleh keuntungan pribadi.

Lemahnya kontrol diri juga menyebabkan seseorang sulit menahan dorongan untuk memperoleh kekayaan, fasilitas, atau kekuasaan secara instan. Dalam lingkungan pemerintahan, pejabat sering memiliki akses terhadap anggaran, proyek, dan pengambilan keputusan penting. Ketika kontrol diri tidak kuat, kekuasaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi melalui tindakan suap, penggelapan, manipulasi anggaran, atau penyalahgunaan wewenang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan kesempatan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengendalikan nafsu dan godaan yang muncul dari kekuasaan yang dimiliki.¹

Selain integritas moral yang lemah, gaya hidup hedonisme juga menjadi faktor psikologis yang mendorong praktik korupsi. Hedonisme merupakan pola hidup yang berorientasi pada kesenangan, kemewahan, dan kepuasan materi secara berlebihan. Dalam kehidupan modern, keberhasilan seseorang sering kali diukur dari kekayaan, kendaraan mewah, rumah besar, dan gaya hidup glamor. Tekanan sosial untuk terlihat sukses dan dihormati membuat sebagian pejabat berusaha mempertahankan gaya hidup tinggi meskipun penghasilan yang dimiliki tidak mencukupi.¹⁴

Gaya hidup konsumtif tersebut akhirnya mendorong individu mencari sumber pendapatan tambahan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Banyak kasus korupsi dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi untuk membiayai kemewahan, hiburan, perjalanan, maupun gaya hidup sosial yang berlebihan. Selain itu, tekanan ekonomi keluarga juga dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Tuntutan kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, gaya hidup pasangan, hingga keinginan menjaga status sosial sering kali membuat seseorang merasa harus memiliki penghasilan lebih besar. Dalam kondisi seperti ini,

¹⁴ Bambang Widjojanto, *Menguatkan Pengawasan dalam Pemerintahan* (Jakarta: Gramedia, 2020).

jabatan publik dipandang sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan finansial secara cepat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya rasionalisasi atau pembenaran diri terhadap tindakan korupsi. Banyak pelaku korupsi berusaha membenarkan perbuatannya dengan berbagai alasan agar tidak merasa bersalah. Salah satu bentuk rasionalisasi yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa “semua orang juga melakukan hal yang sama.” Pola pikir seperti ini membuat korupsi dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar terjadi dalam lingkungan kerja pemerintahan.

Ketika seseorang melihat rekan kerja, atasan, atau pejabat lain melakukan korupsi tanpa mendapatkan hukuman yang setimpal, maka muncul kecenderungan untuk meniru perilaku tersebut. Individu merasa bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan besar karena praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan umum dalam sistem birokrasi. Selain itu, sebagian pelaku juga beranggapan bahwa korupsi hanyalah bentuk “pengambilan hak” atas kerja keras atau jabatan yang dimiliki. Ada pula yang merasa bahwa tindakan korupsi tidak akan terlalu merugikan negara karena dilakukan dalam jumlah kecil atau dianggap sudah menjadi budaya di lingkungan pemerintahan.¹

Rasionalisasi seperti ini sangat berbahaya karena dapat menghilangkan rasa bersalah dan menurunkan kesadaran moral individu. Jika pembenaran diri terus berkembang, maka korupsi akan semakin sulit diberantas karena pelaku tidak lagi menganggap tindakannya sebagai pelanggaran serius. Oleh sebab itu, pembangunan integritas, pendidikan moral, dan penguatan karakter antikorupsi menjadi langkah penting dalam mencegah korupsi sejak dari tingkat individu.

D. KESIMPULAN

Korupsi dalam pemerintahan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek struktural, ekonomi, politik, sosial, budaya, serta psikologis. Dari faktor struktural dan kelembagaan, korupsi muncul akibat lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, serta birokrasi yang rumit dan regulasi yang tumpang tindih. Kondisi tersebut menciptakan peluang besar bagi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dalam berbagai sektor pemerintahan.

Dari sisi ekonomi dan politik, korupsi dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan gaya hidup, tingginya biaya politik dalam pemilu maupun pilkada, serta adanya sistem patronase dan nepotisme dalam pengisian jabatan strategis. Situasi ini menyebabkan jabatan publik sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mengembalikan modal politik maupun memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok. Sementara itu, faktor sosial dan budaya turut memperkuat praktik korupsi melalui budaya permisif terhadap gratifikasi, kuatnya hubungan kekerabatan dibanding ketaatan terhadap hukum, serta lemahnya sanksi sosial bagi pelaku korupsi di masyarakat.

Selain itu, faktor psikologis dan individu juga berperan penting dalam mendorong korupsi, seperti rendahnya integritas moral, lemahnya kontrol diri, gaya hidup hedonisme, tekanan ekonomi keluarga, serta adanya pembenaran diri bahwa praktik korupsi merupakan hal yang biasa dilakukan. Keseluruhan faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk lingkungan yang mendukung berkembangnya korupsi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui reformasi birokrasi, penguatan pengawasan, transparansi pemerintahan, perbaikan sistem politik, peningkatan kesejahteraan, serta pembangunan budaya antikorupsi dan integritas moral dalam kehidupan masyarakat maupun aparatur negara. Dengan langkah yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalkan demi terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2021). *Kemitraan negara dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Basyaib, H. (2021). *Membangun karakter bangsa: Antara harapan dan kenyataan*. Jakarta: Erlangga.
- Buchori, M. (2021). *Pendidikan dan budaya: Menyusun masa depan bangsa*. Jakarta: Kompas.
- Budiardjo, M. (2022). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, B. (2020). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daliyo. (2023). *Psikologi korupsi: Memahami pelaku dan motivasinya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Faisal, S. (2020). *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasibuan, T., & Panjaitan, B. S. (2025). Optimalisasi peran kepala desa dalam mengawasi penggunaan dana desa untuk mencegah korupsi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(1), 185–196.
- Isra, S. (2022). Ketidakpastian hukum sebagai pintu masuk korupsi. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 12(1), 21–30.
- Kuncoro, A. (2022). *Ekonomi korupsi: Teori dan pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Magnis-Suseno, F. (2020). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2021). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Mietzner, M. (2023). *Uang dan kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392.
- Panjaitan, B. S., HSB, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504.
- Putri, S. T., & Panjaitan, B. S. (2023). Pertanggungjawaban kepala sekolah terhadap perbuatan korupsi dana BOS. *Unes Law Review*, 6(2), 7036–7046.
- Rasyid, R. (2021). *Politik dan bisnis dalam arsitektur korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Sanit, A. (2022). *Kepartaian dan pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudiarja, A. (2022). Nilai moral dan korupsi: Sebuah analisis filsafat. *Jurnal Filsafat dan Budaya*, 25(3), 10–18.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, S., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Tinjauan maqashid syariah terhadap rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2), 185–207.
- Tanzeh, A. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Taufiqurrohman, M. (2023). Birokrasi berbelit sebagai pemicu korupsi. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(2), 65–74.
- Widjojanto, B. (2020). *Menguatkan pengawasan dalam pemerintahan*. Jakarta: Gramedia.